



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Raci Km 15 Bangil – Pasuruan 67153 Jawa Timur
Telepon (0343) 748909 Fax 747919

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 900 / 205 / 1424.072/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 2018-2023 perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2019 Tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan
 10. Peraturan Daerah No.16 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati No.84 tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran;
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusun SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Diktum PERTAMA adalah :
1. Mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan capaian Renstra Dimnas Kesehatan ;
 2. Menganalisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
 3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dampak terhadap pencapaian tujuan, Sasaran serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
 4. Menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.
- KETIGA :** Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal : Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



dr. ANI LATIFAH, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP.196609191996022001

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pasuruan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan.